



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Polewali yang mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

1. **FRANS PD MANABA D MATTAYAN ALIAS PAPA CHANDRA**, Umur: 56

Tahun (Lahir di Polmas, 15 Maret 1964), Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jalan Mawar Blok C 18, Kelurahan Pa'doangdoangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. **RIANCE T ALIAS MAMA CHANDRA**, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin:

Perempuan, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jalan Mawar Blok C 18, Kelurahan Pa'doangdoangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ely Sambominanga, S.H. dan Samuel, S.H., keduanya Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga bantuan Hukum Mamasa (LBH-Mamasa) yang berkantor di Jalan Kampung Baru, Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/LBH-Mms/IV/2020 tanggal 16 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 20 April 2020, dibawah Nomor Register: W22-U21/50/HK/IV/2020, selanjutnya Para Penggugat memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor Kuasa nya;

MELAWAN

1. **LEMPAN TIBOYONG**, Umur: 67 Thn (Lahir di Mamasa 11.10.1953), Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Pondingngao, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **JEMMY BATO**, Umur: 40 Thn (Lahir di Mamasa, 19.12.1979) Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **ADE PUTRA ALIAS RONNY BATO**, Umur: 48 Thn (lahir di Mamasa, 14.11.1972), Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Bamba Buntu, Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **MECE ALIAS MECE BATO**, Umur: 51 Thn (Lahir di Mamasa, 20.08.1969), Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Bamba Buntu, Desa

Halaman 2 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. **MELING ALIAS MELIN BATO**, Umur: 39 Thn (Lahir di Mamasa, 02.08.1981), Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Podingngao, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. **ARNI IRWAN**, Umur: 30 Thn (Lahir di Mamasa, 17.07.1989), Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Ratte Talonge, Kecamatan Ratte Talonge, Kabupaten Tana Toraja, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. **MUH. AGUNG PRAJA**, Umur: 36 Thn (Lahir di Mamasa, 26.11.1995), Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Belum Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Poding, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing memberikan kuasa kepada Muh Agung Praja (Tergugat VII), masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 63/SK.Pdt.G/2020/PN. POL, Nomor 64/SK.Pdt.G/2020/PN. POL, Nomor 65/SK.Pdt.G/2020/PN. POL, Nomor 66/SK.Pdt.G/2020/PN. POL, Nomor 67/SK.Pdt.G/2020/PN. POL dan Nomor 68/SK.Pdt.G/2020/PN. POL, tanggal 02 Juni 2020;

Halaman 3 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,
Tergugat VII, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 20 April 2020 dengan Nomor Register 16/Pdt.G/2020/PN Pol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan mengenai utang/pinjaman uang Almarhum Rudy Bato berupa utang pokok sebesar Rp 447.000.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat ditambah bunga pinjaman yang sampai pada saat surat gugatan ini diajukan dihitung sebesar Rp 181.380.000 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atau keseluruhan sebesar Rp 628.380.000 (enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang tidak dibayarkan pengembaliannya oleh Para Tergugat;

Bahwa adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pasangan suami istri. Sementara Tergugat I adalah ibu kandung dari Almarhum Rudy Bato. Sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V adalah saudara se-ayah dan se-ibu dengan Alm Rudy Bato. Adapun Tergugat VI dan Tergugat VII adalah saudara se-ibu dengan Almarhum Rudy Bato. Dengan demikian Para Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Rudy Bato yang meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2016;

Halaman 4 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Rudy Bato pernah meminjam uang tunai sebagai utang pokok kepada Para Penggugat sebesar Rp 447.000.000 (Empat Ratus Empat Puluh tujuh Juta Rupiah). Keseluruhan pinjaman uang tersebut diambil secara bertahap dengan rincian dan cara pengambilan sebagai berikut:
 - a. Diambil langsung secara tunai oleh Rudy Bato dari tangan Para Penggugat sebagai berikut:

Tanggal 05 Oktober 2010 sebesar Rp 20.000.000;
Tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp 10.000.000;
Tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp 50.000.000;
Tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp 30.000.000;
Tanggal 29 Juni 2011 sebesar Rp 20.000.000;
Tanggal 29 Juni 2011 sebesar Rp 5.000.000;
Tanggal 29 Juni 2011 sebesar Rp 2.000.000;
 - b. Diambil oleh Rudy Bato melalui Lk. Robert S alias Papa Batara pada tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp 30.000.000;
 - c. Diambil melalui uang kredit Bank Mandiri Atas Nama Penggugat II Riance T Alias Mama Candra pada tanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp 100.000.000, dengan rincian pengambilan yakni pada saat uang kredit cair di Kantor Bank Mandiri (persesero) Tbk, Kantor Kas sementonasa tanggal 3 Mei 2011 diambil tunai oleh Rudy Bato sebesar Rp. 80.000.000. Selanjutnya sisa kredit yang cair di Bank Mandiri sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ditransefer dari rekening An. Penggugat II Riance T pada Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Nomor Rekening 152-00-1182463-4 ke Rekening Rudy Bato pada Bank BNI 46 dengan Nomor Rekening 0720087788 pada tanggal 02 Juni 2011;
3. Jumlah keseluruhan pengambilan pinjaman sebagaimana tersebut pada Poin 2.a, 2.b, dan 2.c tersebut adalah sebesar Rp 247.000.000 (dua ratus

Halaman 5 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh tujuh juta rupiah) yang kemudian dituangkan dalam Catatan Rincian Pengambilan Uang Tunai tertanggal 1 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Rudy Bato sebagai Pihak Yang Menerima Uang dan dibubuhi Materai 6000. Serta dikuatkan dengan Kwitansi Penerimaan Uang Pinjaman Biaya Operasional Proyek Beton Di Malabo Mambi Kecamatan Tanduk Kalua Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp 247.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) tanggal 01 Juli 2011 yang ditandatangani Rudy Bato sebagai Pihak Yang Meminjam;

4. Terakhir pada Tanggal 14 Februari 2016, uang pinjaman ditransfer dari Rekening Bank BNI An. Frans D Manaba (Penggugat 1) dengan Nomor Rekening 215674998 kepada Rekening Bank BNI An. Rudy (Rudy Bato) dengan Nomor Rekening 0720087788 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
5. Bahwa mengingat antara Para Penggugat dengan Almarhum Rudy Bato tidak memperjanjikan bunga utang maka berlaku ketentuan bunga utang menurut undang-undang yakni sebesar 6% per tahun, sehingga pada saat gugatan ini diajukan jumlah keseluruhan bunga utang yang ditinggalkan Almarhum Rudy Bato adalah sebesar Rp 181.380.000. Adapun rincian perhitungan bunga utang tersebut adalah sebagai berikut:

- Bunga atas utang pokok pertama tanggal 01.07.2011 sebesar Rp 247.000.000 x 6% x 9 tahun masa pinjaman = Rp 133.380.000;
- Bungan atas pinjaman kedua tanggal 14.02.2016 sebesar Rp 200.000.000 x 6% x 4 tahun masa pinjaman = Rp 48.000.000;
- Sehingga keseluruhan bunga utang/pinjaman uang adalah sebesar Rp 181.380.000;

Dengan demikian keseluruhan utang Almarhum Rudy Bato kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 628.380.000 (enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas utang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok sebesar Rp.447.000.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ditambah bunga utang sebesar Rp.181.380.000 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

6. Bahwa sebagai jaminan atas utang pinjaman uang tersebut maka pada tanggal 11 Oktober 2012, Almarhum Rudy Bato membuat Surat Pernyataan bermaterai 6000 yang ditujukan kepada Para Penggugat yang menyatakan bahwa selama Rudy Bato belum melunasi utangnya kepada Para Penggugat maka Rudy Bato menjaminkan sawah-nya di Pangembang, Desa Kariango, Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa seluas kurang lebih 3.000 M², (tiga ribu meter persegi) serta tanah pekarangan dan bangunan rumah peninggalan orang tuanya di Jalan Pembangunan No. 136 Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Adapun batas-batas tanah sawah di Pangembang yang dijadikan jaminan utang oleh Rudy Bato almarhum adalah:

Sebelah Utara : Jalan Poros Rambusaratu kariango;

Sebelah Timur : Gunung;

Sebelah Selatan : Gunung;

Sebelah Barat : Sawah Mece, Marlin dan Yulianus;

Sementara batas-batas Tanah Pekarangan dan Bangunan Rumah peninggalan Orang Tua Rudy Bato di Jalan Pembangunan 136 Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, yang turut dijadikan jaminan utang kepada Para Penggugat adalah:

Sebelah Utara : Jalanan;

Sebelah Timur : Rumah/Toko Hj. Mama Ati;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Daud / Los Penjual Ayam

Sebelah Barat : Jalanan;

7. Bahwa setelah memberikan surat pernyataan jaminan atas utang/pinjamannya tersebut Para Penggugat sempat hilang kontak dengan Rudy

Halaman 7 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bato. Namun pada Tahun 2016, Rudy Bato menghugungi lagi Penggugat I meminta tambahan pinjaman untuk biaya operasional awal Proyek Pengaman Talud Sungai Karang Kalua Mamasa yang didanai dari APBN dengan nilai kontrak sebesar Rp 24.000.000.000 (dua puluh empat milyar rupiah). Atas permintaan tambahan pinjaman uang tersebut, Penggugat memenuhi dengan mentransfer uang tunai sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BNI sebagaimana tersebut pada Poin (2.e) tersebut di atas;

8. Bahwa berselang kurang lebih satu bulan setelah Penggugat 1 mentransfer uang tambahan utang/ pinjaman ke rekening milik Rudy Bato pada Bank BNI, ternyata pada Tanggal 17 Maret 2016 Rudy Bato tiba-tiba meninggal dunia di Makassar tanpa ada indikasi mengalami suatu penyakit. Jenazahnya dibawa ke Mamasa dan disemayamkan selama lima hari di Kampung Kopian, Desa Kariango, Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa sebelum dimakamkan di pemakaman keluarga;
9. Pada saat jenazah almarhum Rudy Bato disemayamkan di Kampung Kopian, Penggugat I menyampaikan kepada keluarga terutama kepada Para Tergugat melalui suami Tergugat I bernama Irwan Puanglangi, yang tidak lain adalah ayah tiri dari Almarhum Rudy Bato bahwa ada utang/ pinjaman Almarhum Rudy Bato kepada Para Penggugat sebesar Rp 447.000.000 dengan jaminan Sawah di Pangembang, bagian warisan atas rumah peninggalan orang tuanya di Jalan Pembangunan Mamasa, serta hasil dari pekerjaan Proyek Pengaman Talud Sungai Karang Kalua Mamasa. Pada saat itu Irwan Puanglangi menyatakan tidak masalah karena ada pekerjaan proyek Pengaman Talud Sungai, peninggalan almarhum Rudy Bato yang sementara berjalan;
10. Bahwa pada saat acara Passerekan-suatu bentuk kebiasaan masyarakat Mamasa yang melakukan musyawarah keluarga untuk menghitung jumlah

Halaman 8 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengorbanan selama jenazah disemayamkan sampai selesainya pemakaman jenazah seseorang. Acara passerekan atas meninggalnya Rudy Bato dilaksanakan pada hari ketiga setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan di rumah duka. Pada saat itu Penggugat 1 kembali mengungkapkan utang/ pinjaman almarhum kepada Para Penggugat, namun Irwan Puanglangi kembali menyatakan tidak masalah karena ada hasil proyek peninggalan almarhum yang diharapkan dapat menutupi utang/ pinjaman kepada Para Penggugat;

11. Bahwa sepeninggal Rudy Bato maka yang bertanggung jawab melanjutkan pengelolaan pekerjaan Proyek Talud Pengaman Sungai Karangan Kalua Mamasa adalah Tergugat II Jemmy Bato;
12. Bahwa setelah pekerjaan proyek selesai, Penggugat 1 sudah berulang kali menemui Tergugat II Jemmy Bato untuk menagih pembayaran utang Rudy Bato namun Tergugat II Jemmy Bato selalu menolak dengan berbagai alasan. Terakhir Tergugat II Jemmy Bato beralasan sudah tidak bisa membayar utang Almarhum Rudy Bato kepada Para Penggugat karena uang hasil proyek sudah diambil Irwan Puang Langi, suami Tergugat I, sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) serta mengambil mobil Jeep Rubicon Nomor Polisi B 555 peninggalan Almarhum Rudy Bato seharga kurang lebih satu milyar rupiah;
13. Bahwa selanjutnya Penggugat I menemui Tergugat I bersama suaminya, Irwan Puang Langi, menanyakan alasan Tergugat II Jemmy Bato tidak bersedia melunasi utang almarhum Rudy Bato kepada Para Penggugat. Tergugat I bersama suaminya menyampaikan kepada Penggugat I bahwa kewajiban pembayaran utang tersebut tetap menjadi tanggung jawab Tergugat II Jemmy Bato karena dialah yang melanjutkan pengelolaan proyek serta menguasai dua unit excavator peninggalan Almarhum Rudy Bato;

Halaman 9 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena Para Tergugat sudah saling lempar tanggung jawab untuk membayar utang almarhum Rudy Bato kepada Para Penggugat maka Penggugat 1 meminta Kepala Desa Kariango memfasilitasi pertemuan dengan Para Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan pengembalian utang Rudy Bato. Musyawarah perdamaian berlangsung pada tanggal 30 Oktober 2019 di Kariango (di rumah tempat jenazah almarhum Rudy Bato dulu disemayamkan);

Hasil pertemuan musyawarah desa menyatakan utang Rudy Bato kepada Para Penggugat harus dilunasi oleh Para Tergugat. Sambil menunggu pelunasan utang dimaksud maka pertemuan musyawarah desa memutuskan agar Para Tergugat menyerahkan Sawah di Pangembang kepada Para Penggugat untuk digarap sekaligus sebagai jaminan sampai keseluruhan utang dibayar lunas oleh Para Tergugat;

15. Bahwa pertemuan musyawarah desa tersebut hanya dihadiri oleh Tergugat I Lempan Tiboyong, yang awalnya menerima keputusan musyawarah perdamaian desa. Tetapi setelah bertemu dengan anak-anaknya, terutama Tergugat II Jemmy Bato, akhirnya Tergugat I pun ikut menolak keputusan musyawarah perdamaian desa;

16. Bahwa selain meninggalkan pekerjaan proyek Talud Pengaman Sungai Karangan Kalua Mamasa dengan nilai kontrak sebesar Rp 24.000.000.000 (dua puluh empat milyar), Almarhum Rudy Bato meninggalkan pula sejumlah harta warisan antara lain 1 (satu) unit Jeep Rubicon Nomor Polisi B 555 seharga kurang lebih satu miliar rupiah, dua unit Escavator, serta dua unit Dump Truk. Harta warisan mana telah beralih kepada Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Rudy Bato;

17. Bahwa menurut hukum jika seseorang meninggal dunia maka yang beralih kepada ahli warisnya tidak hanya harta warisan melainkan juga kewajiban/utang dari pewaris, terlebih lagi jika ahli waris mendapatkan harta

Halaman 10 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dari yang meninggal dunia maka menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan untuk membayarkan utang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Dengan demikian kewajiban melunasi seluruh utang pokok beserta bunga kepada Para Penggugat yang ditinggalkan oleh Almarhum Rudy Bato;

18. Bahwa terhadap tanah sawah di Pangembang, Dusun Kopian, Desa Kariango, Kecamatan Tawalain serta tanah dan bangunan rumah Jalan Pembangunan No 136 Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, yang dijadikan jaminan utang oleh Rudy Bato kepada Para Penggugat yang kemudian dipertegas kembali dengan keputusan pertemuan musyawarah perdamaian desa, adalah beralasan menurut hukum untuk diletakkan sita jaminan atasnya;

19. Bahwa untuk memberi kepastian pembayaran utang a quo kepada Para Penggugat maka selain meletakkan sita jaminan harus pula ditetapkan tenggang waktu yakni paling lama tiga bulan setelah putusan pengadilan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap Para Tergugat tetap lalai melunasi keseluruhan utang Almarhum Rudy Bato maka Para Penggugat berhak melelang harta jaminan tersebut dan hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat senilai keseluruhan utang pokok beserta bunga yang ditinggalkan Almarhum Rudy Bato;

Bahwa berdasarkan dail-dalil sebagaimana telah terurai di atas, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Polewali/ Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Rudy Bato;

Halaman 11 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan utang almarhum Rudy Bato kepada Para Penggugat adalah sebesar Utang Pokok Rp 447.000.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan Bunga Utang sebesar Rp 181.380.000 (Seratus Delapan Puluh satu Juta Tiga Ratus delapan puluh Ribu Rupiah) atau keseluruhan sebesar Rp 628.380.000 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sawah di Pangembang, Dusun Kopian, Desa Kariango, Kecamatan Tawalian, serta Tanah dan Bangunan Rumah di Jalan Pembangunan Nomor 136, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
5. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar keseluruhan utang yang ditinggalkan almarhum Rudy Bato terdiri atas utang pokok beserta bunga sebesar Rp 628.380.000 (Enam Ratus dua Puluh delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta jaminan berupa Tanah Sawah di Pangembang, Desa Kariango, Kecamatan Tawalian serta Tanah Pekarangan beserta Bangunan Rumah di Jalan Pembangunan 136 Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat senilai utang pokok beserta bunga yang ditinggalkan Almarhum Rudy Bato kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bila Pengadilan Negeri Polewali/ Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 12 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir menghadap Kuasa yang bernama Semuel, S.H di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI hadir menghadap Kuasa Insidentilnya yang bernama Muh. Agung Praja (Tergugat VII), untuk Tergugat VII hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan penyelesaian perkara ini dengan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa melalui proses Mediasi dengan bantuan Mediator sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dalam hal ini Majelis Hakim telah menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali sebagai Mediator bernama Rony Suata, S.H., M.H. akan tetapi berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 02 Juni 2020, bahwasanya upaya perdamaian kepada para pihak yang berperkara tidak berhasil, sehingga oleh karena proses Mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara eletronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara eletronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang ada beberapa ada perbaikan pada surat gugatannya dan setelah perbaikan surat gugatannya tersebut Para Penggugat menyatakan tetap dengan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 16 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Rudi Bato meninggalkan seorang anak yang bernama Reni Damayanti yang sekarang ini berada di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai mahasiswa disalah satu Perguruan Tinggi yang ada di Kota Samarinda. Dengan demikian ahli waris utama dari Almarhum Rudi Bato adalah Reni Damayanti sebagai anak kandung sesuai ketentuan urutan ahli waris dalam hukum waris;
- Bahwa dengan apa yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan Penggugat wajib dan berdasar hukum untuk di kesampingkan dan ditolak, setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil akibat dari tidak menjadikan pihak yang mutlak menjadi pihak;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil Penggugat tidak terkecuali pengakuan Penggugat mengenai Sawah Pengembang di Desa Kariango Kecamatan Tawalian dan Tanah Pekarangan di Jalan Pembangunan yang dimohonkan sebagai salah satu objek sita jaminan oleh Penggugat, bahwa sawah dan rumah di jalan pembangunan tersebut adalah milik orang tua Almarhum Rudy Bato;

Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia bahwa perkenankanlah Tergugat menguraikan jawaban-jawaban berkaitan dengan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, yang diajukan dalam surat gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar jika Penggugat mendalilkan bahwa Rudy Bato' pernah meminjam uang kepada Penggugat sebesar yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya karena tidak ada pemberitahuan kepada Tergugat, baik oleh Penggugat maupun Almarhum Rudy Bato sendiri atau dengan kata lain bahwa dalil munculnya hutang Almarhum kepada Penggugat nanti setelah Rudy Bato meninggal dunia dan oleh karena itu rincian-rincian tentang uang yang diambil oleh almarhum kepada

Halaman 14 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dipandang oleh Tergugat sebagai bentuk rekayasa yang dilakukan oleh Penggugat sesuai keinginannya atas pertimbangan bahwa tidak mungkin lagi ada bantahan karena Rudi Bato sudah meninggal dunia yang tidak mungkin lagi bangkit untuk membantah rekayas-rekayasa yang dilakukan oleh Penggugat;

2. Bahwa demikian juga uraian-uraian Penggugat tentang pinjaman pokok dan seluruh bunga pinjaman yang menurut perhitungan yang didalilkan oleh Penggugat hingga gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan jumlah Rp.628.380.000 (enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) jelas merupakan perhitungan semu dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum atau dengan kata lain perhitungan hutang almarhum Rudi Bato sebagaimana yang dirincikan dalam surat gugatan Penggugat semata-mata akal licik dari Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang sering mengabaikan tugasnya mencari proyek baik di daerah Kabupaten Mamasa maupun di Kabupaten Tana Toraja. Hal ini menunjukkan bahwa sosok Penggugat adalah orang yang tidak mensyukuri apa yang ada melainkan Penggugat tergolong orang yang tidak pernah merasa puas alias serakah dan oleh karena itu, tidak heran jika Tergugat menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya sebagai bentuk upaya yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan atas meninggalnya Rudi Bato;
3. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah berniat untuk menghindari kewajiban atas hutang Almarhum Rudi Bato sekiranya utang tersebut jelas, tetapi sebaliknya Tergugat juga tidak akan pernah mengabaikan arahan dan keinginan Penggugat yang jelas-jelas menghalalkan segala macam cara karena mengikuti keinginan Penggugat yang jelas-jelas tidak mengandung kebenaran dapat di golongankan sebagai sifat pengecut, sebagaimana

Halaman 15 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui sifat serakah maupun sifat pengecut keduanya mempunyai dosa dan pelanggaran yang sama;

4. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada saat *passerekan*, Penggugat hendak menyampaikan tentang utang almarhum Rudi Bato tetapi tidak diijinkan oleh Ayah tergugat atas nama Irwan Puang Langi, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak segan-segan memutar balikkan fakta karena justru Ayah Tergugat yang mendesak kepada Penggugat supaya menyampaikan utang-utang Almarhum Rudi Bato yang belum dibayarkan kepada Penggugat. Dalam wilayah hukum adat kabupaten Mamasa jika pihak yang berutang meninggal dunia maka pihak yang berpiutang harus menyampaikan selambat-lambatnya dalam acara *passerekan* sebab manakala sangkutan orang yang meninggal dunia disampaikan setelah acara *passerakan* sebagai acara terakhir dalam prosesi adat pemakaman seseorang dianggap sebagai perbuatan yang tidak mengandung unsur kebenaran melainkan dianggap sebagai sebuah kesempatan dalam bahasa mamasa disebut “ma’ peraun”, pantangan (pamali) yang diyakini bisa mendatangkan malapetaka;
5. Demikian pula dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada saat musyawarah desa yang hanya dihadiri Tergugat I lagi-lagi merupakan perbuatan Penggugat memutar balikkan fakta karena yang hadir pada saat itu selain Tergugat I, juga hadir Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII yang bertindak selaku kuasa para Tergugat pada saat ini, dimana pada saat musyawarah tersebut dilaksanakan tidak menghasilkan keputusan apa-apa terbukti pada saat musyawarah tersebut dilaksanakan tidak ada berita acara yang dibuat sebagaimana semestinya melainkan para pihak yang hadir musyawarah tersebut bubar begitu saja;

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas sangat nyata dan jelas bahwa seluruh dalil maupun dalih dari Penggugat sama sekali tidak berdasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena tidak mengandung kebenaran bahkan berbau tipu muslihat oleh karena itu sangat berdasar hukum untuk tidak dipertimbangkan melainkan harus dikesampingkan. Oleh karena itu, Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat salah dalam melibatkan pihak yang mutlak dijadikan para pihak in casu Reni Damayanti anak kandung almarhum Rudi Bato yang berkedudukan sebagai ahli waris utama dari almarhum Rudi Bato;
- Menyatakan Gugatan Penggugat di Tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat memohon untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Rincian Pengambilan Uang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rudy Bato, tanggal 01 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi rekening koran dengan Nomor Rekening 1520011824634 atas nama Riance T, selanjutnya diberi tanda P- 2;

Halaman 17 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Formulir Pemindah Bukuan Bank BNI, tanggal 04 Pebruari 2016, selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Rudy Bato yang ditujukan kepada Bapak Candra (Demmatayan) Alias Frans D, tanggal 11 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Surat Somasi ke-3 yang ditujukan kepada Jemmi Bato, yang dibuat oleh Frans PD Manaba D Mattayan, tanggal 30 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P- 5.1;
6. Fotokopi Surat Somasi ke-2 yang ditujukan kepada Jemmi Bato, yang dibuat oleh Frans PD Manaba D Mattayan, tanggal 30 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P- 5.2;
7. Fotokopi Resi Pengiriman PT. Pos Indonesia Nomor 887634983 dari Frans PD Manaba D Mattayan kepada Mece Bato, tanggal 03 September 2018 dan Resi Pengiriman PT. Pos Indonesia Nomor 887634982 dari Frans PD Manaba D Mattayan kepada Agung Praja Puang Langi, tanggal 03 September 2018, selanjutnya diberi tanda P- 6.1;
8. Fotokopi Resi Pengiriman PT. Pos Indonesia Nomor 887634981 dari Frans PD Manaba D Mattayan kepada Jemi Bato, tanggal 03 September 2018 dan Resi Pengiriman PT. Pos Indonesia Nomor 887634979 dari Frans PD Manaba D Mattayan kepada Meling Bato, tanggal 03 September 2018, selanjutnya diberi tanda P- 6.2;
9. Fotokopi Surat Hasil Musyawarah Keluarga Nomor 079/DK/IX/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kariango, Paulus tanggal 30 September 2019, diberi P- 7.1;
10. Fotokopi Surat Daftar Nama Yang Hadir Pada Musyawarah, selanjutnya diberi tanda P- 7.2;

Halaman 18 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Bupati Kabupaten Mamasa, DR. H. Ramlan Badawi, M.H., tanggal 07 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P- 8;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kapuangan, dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai hutang piutang;
 - Bahwa Rudy Bato berhutang kepada Para Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa Rudy Bato berhutang pada tahun 2014 kepada Para Penggugat yang mana atas hutangnya tersebut dibuatkan surat hutang piutang oleh Rudy Bato;
 - Bahwa atas hutangnya tersebut, Rudy Bato menjaminankan sawah miliknya;
 - Bahwa Rudy Bato meninggal di Makassar tahun 2016 dan jenazahnya dibawa dan dimakamkan di Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, hutang Rudy Bato belum lunas dan hal tersebut juga diketahui oleh bapak tiri Rudy Bato;
 - Bahwa setelah Rudy Bato meninggal dunia, harta warisan Rudy Bato sudah dibagi-bagi kepada orang tua dan saudaranya yaitu Para Tergugat yaitu antara lain 1 (satu) unit mobil merah yang diambil oleh Lempan Tiboyong (Tergugat I), 1 (satu) unit mobil tongkang yang diambil oleh Ade putra Alias Ronny Bato (Tergugat III), 1 (satu) unit mobil tongkang yang diambil oleh

Halaman 19 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mece Alias Mece Bato (Tergugat IV), 2 (dua) unit Eskavator yang diambil oleh Jemmy Bato (Tergugat II);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Rudy Bato sudah menikah atau belum;
 - Bahwa pada saat acara kematian (Passerekan) Rudy Bato, akan disampaikan berkaitan dengan hutang Rudy Bato, namun atas hal tersebut bapak tiri Rudy Bato menyampaikan untuk tidak usah diungkapkan karena sudah beres;
 - Bahwa pada saat acara Passerekan, Saksi berkedudukan sebagai anggota;
 - Bahwa yang dibahas di dalam acara kematian tersebut adalah mengenai siapa yang akan melanjutkan proyek Rudy Bato yang mana diputuskan Jemmy Bato yang akan meneruskan proyek Rudy Bato;
 - Bahwa Saksi pernah menghadiri pertemuan antara Para Penggugat dengan Lempan Tiboyong (Tergugat I) di rumah Lempan Tiboyong (Tergugat I) untuk membahas hutang Rudy Bato yang mana Lempan Tiboyong (Tergugat I) mengakui hutang tersebut dan sepakat akan menyerahkan sawah yang dijadikan jaminan kepada Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Surat Kepala Desa berkaitan dengan hasil musyawarah (vide bukti surat tertanda P-7.1) dan ikut tanda tangan dalam daftar yang hadir pada musyawarah tersebut (vide bukti surat tertanda P-7.2);
2. Saksi Mainar, dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai hutang piutang;
 - Bahwa yang yang memberikan pinjaman adalah Para Penggugat sedangkan yang memiliki pinjaman/ hutang adalah Rudy Bato;
 - Bahwa Saksi pernah sebagai Sopir dari Rudy Bato sejak tahun 2011;
 - Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Rudy Bato untuk mengambil uang sebesar Rp80.0000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Para

Halaman 20 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kabupaten Pangkep, setelah menerima uang tersebut selanjutnya Saksi membawanya ke Rudy Bato di Makassar;

- Bahwa uang tersebut adalah uang yang dipinjam Rudy Bato dari Para Penggugat;
 - Bahwa selain uang yang diambil secara tunai tersebut oleh Saksi, ada juga uang pinjaman dari Para Penggugat yang ditransfer kepada Rudy Bato;
 - Bahwa pada saat itu Rudy Bato sedang mengurus proyek dan uang tersebutlah yang digunakan oleh Rudy Bato untuk mengurus proyek tersebut;
 - Bahwa uang pinjaman tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh Rudy Bato ataupun ahli warisnya kepada Para Penggugat;
3. Saksi Junaedi, dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai hutang piutang;
 - Bahwa yang berhutang adalah Rudy Bato, sedangkan Penggugat adalah yang memberi hutang/ pinjaman;
 - Bahwa Rudy Bato sudah meninggal pada tahun 2016;
 - Bahwa Para Tergugat adalah kerabat Rudy Bato yaitu ibu kandung, saudara kandung, dan saudara tiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Rudy Bato mempunyai hutang kepada Para Penggugat ketika diadakannya acara Passerekan (acara kematian) Rudy Bato;
 - Bahwa Para Penggugat sendiri yang mengungkapkan hal tersebut;
 - Bahwa pada saat itu keluarga Rudy Bato mengakui hutang Rudy Bato, namun bapak tiri Rudy Bato meminta untuk tidak diungkit karena hutang tersebut sudah beres;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah hutang Rudy Bato yang mana hutang tersebut adalah hutang pribadi Rudy Bato, bukan adat;

Halaman 21 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hutang piutang tersebut, sawah milik ibu Rudy Bato yaitu Lempan Tiboyong (Tergugat I) dijamin oleh Rudy Bato;
- Bahwa pada acara passerekan tersebut juga dibahas mengenai siapa yang akan melanjutkan proyek yang ditinggalkan oleh Rudy Bato dan akhirnya yang melanjutkan proyek tersebut adalah Jemmy Bato (Tergugat II);
- Bahwa Jemmy Bato (Tergugat II) akhirnya melanjutkan proyek Rudy Bato oleh karena saudara-saudara Rudy Bato yang lain tidak dapat menyanggupi untuk melanjutkan proyek tersebut;
- Bahwa nilai proyek yang dilanjutkan Jemmy Bato (Tergugat II) adalah senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sedangkan hasil proyek senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sudah diambil oleh Lempan Tiboyong (Tergugat I) dan bapak tiri Rudy Bato;
- Bahwa Saksi mengetahui jika hasil proyek senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sudah diambil oleh Lempan Tiboyong (Tergugat I) dan bapak tiri Rudy Bato karena Saksi diberitahu oleh Jemmy Bato (Tergugat II) pada saat Saksi menagih hutang Rudy Bato kepada Jemmy Bato (Tergugat II) yang mana Jemmy Bato (Tergugat II) meminta Saksi menagih hutang Rudy Bato tersebut kepada Lempan Tiboyong (Tergugat I) dan bapak tiri Rudy Bato;
- Bahwa Rudy Bato juga meninggalkan harta antara lain mobil Rubicon, 2 (dua) unit Eskavator, mobil truk, dan beberapa alat proyek;
- Bahwa mobil Rubicon dan mobil truk yang menguasai adalah Lempan Tiboyong (Tergugat I) dan bapak tiri Rudy Bato;
- Bahwa Eskavator dan mobil truk dipergunakan untuk pengerjaan proyek;
- Bahwa setelah acara passerekan, ada pertemuan antara Para Pengggat dengan keluarga Rudy Bato yang mana pada pertemuan bulan Oktober 2019, Lempan Tiboyong (Tergugat I) membacakan surat jaminan sawah;

Halaman 22 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi 3 (tiga) kali pertemuan, yang dibahas didalam pertemuan tersebut antara lain hutang Rudy Bato yang sudah tidak jelas siapa yang akan melunasinya lagi, pembacaan surat penjaminan sawah oleh Lempan Tiboyong (Tergugat I), dan tanggapan Lempan Tiboyong (Tergugat I) yang mengakui jaminan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Kepala Desa berkaitan dengan hasil musyawarah (vide bukti surat tertanda P-7.1) dan ikut tanda tangan dalam daftar yang hadir pada musyawarah tersebut (vide bukti surat tertanda P-7.2);
- 4. Saksi Maurids Genggong, dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai hutang piutang;
 - Bahwa yang meminjam uang adalah Rudy Bato sedangkan memberikan pinjaman/ hutang adalah Para Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlahnya;
 - Bahwa uang pinjaman tersebut dipergunakan Rudy Bato untuk memenangkan proyek;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat hutang piutangnya tersebut pada saat di pertemuan;
 - Bahwa Rudy Bato tidak pernah menikah;
 - Bahwa saat acara pertemuan diperlihatkan surat hutang Rudy Bato yang ditulis tangan oleh Rudy Bato;
 - Bahwa Rudy Bato telah meninggal, Para Tergugat adalah kerabat Rudy Bato yaitu ibu kandung, saudara kandung, dan saudara tiri;
 - Bahwa hutang piutang Rudy Bato untuk keperluan pribadi, bukan untuk keperluan adat;

Halaman 23 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilangsungkan pertemuan keluarga antara Para Penggugat dengan ibu Rudy Bato yaitu Lempan Tiboyong (Tergugat I) dan 2 (dua) orang saudara kandung Rudy Bato yang Saksi hadir;
- Bahwa pada saat pertemuan keluarga tersebut, Lempan Tiboyong (Tergugat I) menerima solusi yang disampaikan orang tua adat dengan catatan akan menyampaikan kepada anaknya terutama Jemmy Bato (Tergugat II) yang tidak hadir pada pertemuan tersebut dengan alasan sakit;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut tidak ada penandatanganan kesepakatan karena sifatnya pertemuan keluarga saja;
- Bahwa pada saat pertemuan menghasilkan kesepakatan yaitu mengenai sawah yang digadaikan Rudy Bato kepada Para Penggugat dan bagi siapa yang meneruskan proyek Rudy Bato maka ialah yang harus membayar hutang Rudy Bato;
- Bahwa sawah yang digadaikan oleh Rudy Bato kepada Para Penggugat awalnya merupakan milik Lempan Tiboyong (Tergugat I), namun pada saat suami Lempan Tiboyong masih hidup, sawah tersebut digadaikan sampai terakhir Rudy Bato yang menebusnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat mengenai penebusan sawah oleh Rudy Bato akan tetapi pembahasannya muncul pada saat pertemuan;
- Bahwa hasil kesepakatan pada waktu pertemuan keluarga disampaikan kepada Jemmy Bato (Tergugat II) dengan mengutus 4 (empat) orang sebagai delegasi, namun Jemmy Bato (Tergugat II) menolaknya;
- Bahwa hasil kesepakatan pada waktu pertemuan keluarga disampaikan kepada Jemmy Bato (Tergugat II) karena Jemmy Bato (Tergugat II) yang melanjutkan proyek Rudy Bato;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Penggugat bersama temannya pernah menagih hutang Rudy Bato kepada Jemmy Bato (Tergugat II), namun Jemmy Bato (Tergugat II) menyarankan Para Penggugat tersebut bertemu

Halaman 24 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lempan Tiboyong (Tergugat I) dan bapak tirinya karena mereka berdua telah menerima uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa terkait pengambilan uang sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan mobil mewah pernah dimunculkan didalam pertemuan;
 - Bahwa pada saat Para Penggugat menemui Lempan Tiboyong (Tergugat I) dan bapak tiri Jemmy Bato, Para Penggugat diminta Lempan Tiboyong (Tergugat I) untuk berurusan dengan Jemmy Bato (Tergugat II) oleh karena Jemmy Bato (Tergugat II) lah yang mendapatkan sisa keuntungan proyek Rudi Bato dan telah mendapatkan 2 (dua) unit Eskavator;
 - Bahwa Saksi selalu hadir dalam pertemuan adat Mamasa jika ada yang meninggal;
 - Bahwa tidak ada berita acara yang ditanda tangani pada saat acara pertemuan karena hal tersebut sudah lazim pada acara adat;
 - Bahwa kesimpulan yang dicapai pada pertemuan tersebut, namun tidak dituangkan dalam bentuk berita acara;
 - Bahwa Saksi mengetahui Surat Kepala Desa berkaitan dengan hasil musyawarah (vide bukti surat tertanda P-7.1) dan ikut tanda tangan dalam daftar yang hadir pada musyawarah tersebut (vide bukti surat tertanda P-7.2);
5. Saksi Karel , dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai hutang piutang;
 - Bahwa yang meminjam uang adalah Rudy Bato, sedangkan yang memberikan pinjaman/ hutang adalah Para Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Rudy Bato berhutang sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk keperluan pengurusan proyek;

Halaman 25 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rudy Bato sudah meninggal sedangkan Para Tergugat adalah kerabat Rudy Bato yaitu ibu kandung, saudara kandung, dan saudara tiri;
- Bahwa ibu Rudy Bato adalah Lempan Tiboyong (Tergugat I), saudara-saudara kandung Rudy Bato adalah Jemmy Bato (Tergugat II), Ade Putra Alias Ronny Bato (Tergugat III), Mece Alias Mece Bato (Tergugat IV), Meling Alias Melin Bato (Tergugat V), sedangkan Muh. Agung Praja (Tergugat VII) adalah saudara tiri satu ibu lain bapak Rudy Bato;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantar Para Penggugat menagih hutang kepada Rudy Bato melainkan kepada ibu Rudy Bato yaitu Lempan Tiboyong (Tergugat I) dan saudara-saudara Rudy Bato yang lainnya;
- Bahwa Saksi mengantarkan Para Penggugat menagih hutang dikarenakan Saksi ada hubungan keluarga baik dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa pada saat Saksi menagih hutang Rudy Bato kepada Jemmy Bato (Tergugat II), Jemmy Bato (Tergugat II) menyarankan bertemu dengan Lempan Tiboyong (Tergugat I) karena Lempan Tiboyong (Tergugat I) telah menerima uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan mobil mewah, namun pada saat Saksi menemui Lempan Tiboyong (Tergugat I), Lempan Tiboyong (Tergugat I) meminta Saksi untuk berurusan dengan Jemmy Bato (Tergugat II) oleh karena Jemmy Bato (Tergugat II) lah yang mendapatkan sisa keuntungan proyek Rudy Bato dan telah mendapatkan 2 (dua) unit Eskavator;
- Bahwa setelah Saksi dan Para Penggugat gagal menagih hutang Rudy Bato kepada Lempan Tiboyong (Tergugat I) dan Jemmy Bato (Tergugat II), maka Para Penggugat mengumpulkan orang tua adat untuk meminta dipertemukan antara Para Penggugat dengan Lempan Tiboyong (Tergugat I);

Halaman 26 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan tersebut selain Lempan Tiboyong (Tergugat I), hadir pula Muh. Agung Praja (Tergugat VII) bersama saudara perempuannya namun Saksi tidak mengingat lagi siapa orangnya;
 - Bahwa pada pertemuan tersebut ada kesepakatan dari Lempan Tiboyong (Tergugat I) dan orang tua adat, namun belum bisa sempurna karena tidak dihadiri Jemmy Bato (Tergugat II);
 - Bahwa kesepakatan tersebut dibawa oleh Saksi bersama-sama dengan delegasi adat kepada Jemmy Bato (Tergugat II), namun Jemmy Bato (Tergugat II) tidak mengakui kesepakatan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Surat Kepala Desa berkaitan dengan hasil musyawarah (vide bukti surat tertanda P-7.1) dan ikut tanda tangan dalam daftar yang hadir pada musyawarah tersebut (vide bukti surat tertanda P-7.2);
6. Saksi Yermia Balisak, dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai hutang piutang;
 - Bahwa yang meminjam uang adalah Rudy Bato, sedangkan yang memberikan pinjaman/ hutang adalah Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Kariango;
 - Bahwa Rudy Bato sudah meninggal dan acara kematiannya (passerekan) diadakan pada tahun 2016;
 - Bahwa pada acara passerekan dibahas berkaitan dengan harta gono gini juga materi yang dikorbankan dalam acara kematian Rudy Bato;
 - Bahwa pada saat acara passerekan tersebut, Saksi mengetahui jika Rudy Bato mempunyai hutang kepada Para Penggugat;
 - Bahwa Para Penggugatlah yang menyampaikan jika Rudy Bato mempunyai hutang kepada Para Penggugat, namun pihak keluarga Rudy Bato

Halaman 27 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi jika masalah tersebut tidak usah dibahas karena hutang tersebut sudah dibicarakan keluarga dan sudah beres;

- Bahwa hutang tersebut untuk kepentingan pribadi Rudy Bato;
- Bahwa di acara perserekan tersebut dibicarakan juga mengenai harta dan proyek yang ditinggalkan Rudy Bato;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Rudy Bato mempunyai istri dan anak atau tidak;
- Bahwa Para Tergugat selain Lempan Tiboyong (Tergugat I) dan Jemmy Bato (Tergugat II) pernah mendatangi kantor desa sewaktu Saksi menjabat Kepala Desa Kariango dengan membawa Surat Kuasa terkait proyek peninggalan Rudy Bato yang dikuasakan oleh Para Tergugat kepada Irwan Puang Langi;
- Bahwa Surat kuasa tersebut ditandatangani oleh Lempan Tiboyong (Tergugat I), Jemmy Bato (Tergugat II), Ade Putra Alias Ronny Bato (Tergugat III), Mece Alias Mece Bato (Tergugat IV), Meling Alias Melin Bato (Tergugat V), Arni Irwan (Tergugat VI), dan Muh. Agung Praja (Tergugat VII);
- Bahwa Saksi menandatangani bagian mengetahui yang mana surat kuasa tersebut diteruskan untuk ditandatangani Camat;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut tidak diarsipkan karena bukanlah produk dari kantor desa;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat pernah dipertemukan pada tingkat desa yang Saksi hadir yang mana dibicarakan tentang hutang tersebut;
- Bahwa pertemuan tersebut menghasilkan keputusan jika sawah yang dijaminakan digunakan untuk menanggulangi hutang yang mana Lempan Tiboyong (Tergugat I) dan Mece Alias Mece Bato (Tergugat IV) menyetujuinya;

Halaman 28 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi harta peninggalan Rudy Bato berupa Eskavator digunakan oleh Jemmy Bato (Tergugat II), sedangkan mobil jeep digunakan oleh Lempan Tiboyong (Tergugat I);
- 7. Saksi Ruben, dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah bertransaksi jual beli sawah dengan Rudy Bato, yang menyerahkan uangnya adalah bapak tiri Rudy Bato yaitu Irwan Puang Langi;
 - Bahwa Saksi tidak mengingat luas sawah saksi tersebut yang mana harga sawah tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa jual beli sawah tersebut tidak ada surat-suratnya dan tidak diketahui Kepala Desa setempat;
 - Bahwa awalnya sawah tersebut, Saksi tawarkan kepada Ade Putra Alias Ronny Bato (Tergugat III) yang mana Ade Putra Alias Ronny Bato (Tergugat III) akan menanyakan terlebih dahulu kepada Rudy Bato;
 - Bahwa 1 (satu) bulan kemudian, Ade Putra Alias Ronny Bato (Tergugat III) datang kembali kepada Saksi dan memberitahu jika Rudy Bato bersedia membeli sawah tersebut dan transaksinya dilakukan oleh Irwan Puang Langi dengan memberi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Rudy Bato sedang keluar kota;
 - Bahwa batas-batas sawah yang Saksi jual adalah sebelah Utara dengan jalan, sebelah selatan dengan gunung, sebelah Timur dengan jalan dan sebelah Barat dengan sawah;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Catatan Passerekan Kematian Rudy Bato', selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Penebusan sawah yang terletak di Kopian, Desa Kariango, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa yang bergelar Pangngembang

Halaman 29 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lempan Tiboyong kepada Minanga Kaletu yang dibuat oleh Lempan Tiboyong dan Minanga Kaletu, tanggal 04 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 dengan Letak Obyek Pajak Kopian, Desa Kariango, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa dan Nama Wajib Pajak Lempan Timboyong, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00483, Desa Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, atas nama pemegang hak Ade Putra, tanggal 30 September 2010, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 136/DK/VII/2020, tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, namun kesemua bukti surat tersebut tidak nasegel dan tidak bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ebsan, dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai hutang piutang;
 - Bahwa yang meminjam uang adalah Rudy Bato, sedangkan yang memberikan pinjaman/ hutang adalah Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sejak Saksi diminta menjadi Saksi di persidangan oleh Kuasa Para Tergugat;
 - Bahwa Rudy Bato sudah meninggal pada tahun 2016 yang mana Saksi hadir pada acara passerekannya;

Halaman 30 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada acara passerekan dari awal sampai akhir;
 - Bahwa yang dibicarakan pada acara passerekan adalah mengenai siapa yang akan membiayai acara kematian tersebut dan juga masalah hutang piutang;
 - Bahwa Para Penggugat hadir pada acara passerekan tersebut, namun Para Penggugat tidak menyampaikan jika Para Penggugat meminjamkan uang kepada Rudy Bato;
 - Bahwa pada acara passerekan tersebut ada 2 (dua) orang yang menyampaikan terkait utang piutang dan proyek di Jakarta, namun Saksi lupa namanya, namun jelasnya bukan Para Penggugat;
 - Bahwa setelah acara passerekan, Saksi tetap tidak pernah mendengar jika Rudy Bato meminjam uang kepada Para Penggugat;
2. Saksi Dominggus, S.Pd., dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai hutang piutang;
 - Bahwa yang meminjam uang adalah Rudy Bato, sedangkan yang memberikan pinjaman/ hutang adalah Para Penggugat;
 - Bahwa Rudy Bato sudah meninggal di Makassar pada tanggal 18 Maret 2016, dan dimakamkan di Kabupaten Mamasa pada tanggal 23 Maret 2016;
 - Bahwa passerekan Rudy Bato dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2016
 - Bahwa Saksi hadir pada acara passerekan Rudy Bato sebagai Ketua passerekan;
 - Bahwa banyak orang yang hadir pada acara passerekan tersebut, tetapi oleh karena masing-masing mewakili keluarga, maka hanya 7 (orang) yang tertulis hadir;

Halaman 31 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibicarakan pada acara passerekan adalah mengenai siapa yang akan membiayai acara kematian tersebut dan juga masalah hutang piutang;
 - Bahwa Frans PD Manaba D Mattayan Alias Papa Chandra (Penggugat I) hadir pada acara passerekan tersebut, sedangkan untuk kehadiran Riance T Alias Mama Chandra (Penggugat II), Saksi tidak mengingatnya;
 - Bahwa Frans PD Manaba D Mattayan Alias Papa Chandra (Penggugat I) tidak menyampaikan mengenai hutang piutang pada acara passerekan tersebut;
 - Bahwa ada orang yang bernama Yongki menyampaikan mengenai masalah hutang piutang pada acara passerekan tersebut, namun oleh karena tidak cukup bukti, maka tidak diterima;
 - Bahwa selain Yongki, ada pula Group Penyertaan Usaha yang menyampaikan mengenai hutang piutang pada acara passerekan tersebut;
 - Bahwa di acara passerekan tidak dibicarakan mengenai harta Rudy Bato;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui harta-harta yang dimiliki Rudy Bato semasa hidupnya;
3. Saksi Markus Bonggasau, dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai hutang piutang;
 - Bahwa yang meminjam uang adalah Rudy Bato, sedangkan yang memberikan pinjaman/ hutang adalah Para Penggugat;
 - Bahwa Rudy Bato sudah meninggal pada tahun 2016;
 - Bahwa Saksi hadir pada acara paserekan Rudy Bato sebagai panitia;
 - Bahwa pada acara passerekan dibicarakan mengenai hutang piutang orang yang meninggal;

Halaman 32 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Frans PD Manaba D Mattayan Alias Papa Chandra dan Riance T Alias Mama Chandra (Para Penggugat) hadir pada acara passerekan tersebut, namun tidak menyampaikan piutangnya;
- Bahwa ada orang yang bernama Yongki menyampaikan mengenai masalah hutang Rudy Bato kepadanya pada acara passerekan tersebut, namun oleh karena tidak cukup bukti, maka tidak diterima;
- Bahwa setelah acara passerekan, Saksi tetap tidak pernah mendengar jika Rudy Bato meminjam uang kepada Para Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Frans PD Manaba D Mattayan Alias Papa Chandra (Penggugat I) datang ke rumah Jemmy Bato (Tergugat II) menanyakan mengenai Eskavator yang dijawab oleh Jemmy Bato (Tergugat II) jika Eskavator tersebut bukan milik Rudy Bato, melainkan milik Jemmy Bato (Tergugat II) sendiri yang mana bisa dibuktikan langsung di dealer;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ahli Suleman Puang Langi, dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi Ahli adalah Ketua Bidang Organisasi Lembaga Adat Mamasa;
 - Bahwa hutang pribadi masuk dalam ranah lembaga adat Mamasa;
 - Bahwa Passerekan adalah acara adat yang dilaksanakan setelah orang yang meninggal dimakamkan dan adapun yang hadir adalah tokoh adat, keluarga, dan undangan;
 - Bahwa yang dibahas dalam passerekan diantaranya pengorbanan materi selama orang meninggal sampai dimakamkan seperti jumlah dana yang dikeluarkan selama kematian, jumlah dana yang dikeluarkan dalam pengurusan tamu, jumlah hewan yang dipotong, harta gono gini dan hutang piutang;

Halaman 33 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mengaku jika memiliki hutang piutang dengan orang yang meninggal harus hadir dalam acara passerekan dan memiliki bukti yang mana bukti tersebut akan dinilai oleh tokoh adat;
- Bahwa apabila ada hutang piutang dengan orang yang meninggal, maka akan dibahas di dalam acara passerekan dengan tata cara penyelesaiannya;
- Bahwa apabila hutang piutang tersebut tidak dibahas di acara passerekan dan tiba-tiba muncul setelah acara passerakan, maka tidak akan diakui hutang piutang tersebut;
- Bahwa apabila ada orang yang memiliki hutang piutang dengan yang meninggal, namun tidak bisa menghadiri acara passerekan, maka ia boleh mengirimkan utusan untuk menyampaikan maksudnya;
- Bahwa apabila orang yang meninggal memiliki hutang, namun tidak memiliki istri dan anak dalam adat Mamasa dinamakan Siri Keluarga yaitu hutangnya dibebankan kepada orang tua dan atau saudara si meninggal;
- Bahwa begitu pula dengan hartanya, apabila si meninggal yang memiliki harta namun tidak memiliki istri dan anak, maka hartanya akan diberikan/diwariskan kepada orang tua dan atau saudara si meninggal;
- Bahwa sebelum dibagikan warisan orang yang meninggal, sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu hutang-hutangnya;
- Bahwa tidak mutlak dibicarakan mengenai ahli waris di acara passerekan karena pada dasarnya jika ada harta warisan yang ditinggalkan si meninggal, maka pewarisnya adalah anak-anaknya;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak tersebut menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 34 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya diperiksa oleh Majelis Hakim, para pihak telah disarankan untuk berdamai melalui Hakim Mediator namun proses mediasi para pihak tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya yang terdapat eksepsi yaitu pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat salah dalam melibatkan pihak yang mutlak dijadikan para pihak in casu Reni Damayanti anak kandung almarhum Rudy Bato yang berkedudukan sebagai ahli waris utama dari almarhum Rudy Bato;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya Para Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dinyatakan sebagai Tergugat sepanjang ada hubungan hukumnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 305/ K/ Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 35 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah Rudy Bato semasa hidupnya meminjam uang kepada Para Penggugat dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp447.000.000,00. (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah). Uang pinjaman Rudy Bato kepada Para Penggugat. Rudy Bato meminjam uang kepada Para Penggugat berkaitan dengan proyek yang sedang dikerjakan oleh Rudy Bato. Namun pada tanggal 17 Maret 2016, Rudy Bato meninggal dunia di Makassar dan selanjutnya jenazahnya dimakamkan di Kabupaten Mamasa. Atas hutang Rudy Bato tersebut belum dibayar oleh Rudy Bato ataupun oleh ahli warisnya yaitu Para Tergugat, selanjutnya Para Penggugat meminta Para Tergugat yang merupakan orang tua, saudara kandung dan saudara tiri Rudy Bato (ahli waris Rudy Bato) untuk membayar hutang tersebut namun tidak dibayarkan sampai sekarang sehingga Para Penggugat dirugikan;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah membantah dalil Para Penggugat dengan menyatakan Almarhum Rudy Bato meninggalkan seorang anak yang bernama Reni Damayanti, dengan demikian ahli waris utama dari Almarhum Rudy Bato adalah Reni Damayanti. Selanjutnya Para Tergugat menyatakan menyatakan Rudy Bato tidak pernah meminjam uang kepada Para Penggugat dengan jumlah sebagaimana tersebut dan hutang Rudy Bato kepada Para Penggugat adalah rekayasa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak

Halaman 36 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut, demikian pula sebaliknya, yang membantah hak orang lain maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai (vide pasal 1857 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 1243 KUH Perdata menyatakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal 3 (tiga) macam prestasi yaitu, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si debitur tidak melaksanakan prestasi, maka si debitur dapat dinyatakan wanprestasi oleh kreditur, debitur yang wanprestasi wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam pasal 1236 dan pasal 1239 [KUH Perdata](#);

Menimbang, bahwa penggantian biaya kerugian atau bunga oleh debitur harus dibuktikan dengan adanya kelalaian seorang debitur dalam hal ini mengenai keterlambatan pembayaran, seorang debitur barulah menjadi wajib untuk membayarkan sebuah ganti biaya, rugi dan bunga apabila dirinya telah dinyatakan lalai, demikian sebagaimana diatur pasal 1243 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang

Halaman 37 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa pada pasal 1250 paragraf (1) KUH Perdata menyatakan “dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus;

Menimbang, bahwa adapun besaran bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah sebesar 6% (enam) persen per tahun, hal ini sebagaimana tersebut dalam S.1848: No. 22;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun dalil bantahan dan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Rincian Pengambilan Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudy Bato, tanggal 01 Juli 2011 (vide bukti surat tertanda P- 1);

Menimbang, bahwa dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan tentang rincian pengambilan uang oleh Rudy Bato dengan jumlah sebesar Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Formulir Pemindah Bukuan Bank BNI, tanggal 04 Pebruari 2016 (vide bukti surat tertanda tanda P- 3), pada pokoknya menerangkan telah adanya pemindahan bukuan dari Frans P D Manaba dengan Nomor Rekening 0215674998 kepada Rudy dengan Nomor 0720087788, uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, adanya pengambilan uang sejumlah tersebut dikuatkan oleh Surat Pernyataan dari Rudy Bato yang ditujukan kepada Bapak Candra (Demmatayan) Alias Frans D, tanggal 11 Oktober 2012 (vide bukti surat

Halaman 38 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanda P- 4), yang pada pokoknya diantaranya menyatakan Rudi Bato belum dapat melunasi hutang sebanyak Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang adanya ada hutang piutang yang berupa pengambilan tunai uang sebesar Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan transfer ke rekening Rudy Bato sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Frans PB Manaba D Mattayan Alias Papa Candra kepada Rudi Bato tersebut, pernah dilaksanakan pertemuan antara Frans PB Manaba D Mattayan Alias Papa Candra dengan keluarga Rudy Bato pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, sebagaimana tersebut dalam Surat Hasil Musyawarah Keluarga Nomor 079/DK/IX/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kariango, Paulus, tanggal 30 September 2019 (vide bukti surat tertanda P- 7.1), dengan dihadiri oleh Frans PB Manaba D Mattayan Alias Papa Candra, yang mana dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh adat dan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Surat Daftar Nama Yang Hadir Pada Musyawarah (vide bukti surat tertanda P- 7.2);

Menimbang, bahwa tentang adanya hutang piutang tersebut juga sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Bupati Kabupaten Mamasa, DR. H. Ramlan Badawi, M.H., tanggal 07 Agustus 2020 (vide bukti surat tertanda P-8) yang pada pokoknya menerangkan Frans PD Manaba D Mattayan mempunyai tagihan hutang kepada Rudy Bato dengan pinjaman awal sebesar Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan hutang tambahan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang mana hutang pinjaman tersebut belum dibayar sampai Rudy Bato meninggal dunia, sedangkan proyek pengerjaan proyek Talud Pengamanan Sungai Karangan Kaula di Kabupaten Mamasa T.A. 2016 dengan akumulasi kontrak sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) yang dilanjutkan oleh Jemmy Bato;

Halaman 39 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat yang menerangkan adanya hutang piutang tersebut di atas juga dikuatkan keterangan Saksi Kapuangan, Saksi Junaedi, Saksi Maurids Genggong dan Saksi Karel yang pada pokoknya diantaranya mereka menerangkan mengetahui Surat Kepala Desa berkaitan dengan hasil musyawarah (vide bukti surat tertanda P-7.1) dan ikut tanda tangan dalam daftar yang hadir pada musyawarah tersebut (vide bukti surat tertanda P-7.2);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi Kapuangan, Saksi Junaedi, Saksi Maurids Genggong dan Saksi Karel dan Saksi Yermia juga menerangkan Rudy Bato telah meninggal dunia, Para Tergugat adalah kerabat dari Rudy Bato yaitu ibu kandung, saudara kandung dan saudara tiri dari Rudy Bato;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu Rudy Bato memiliki hutang kepada Para Penggugat dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah), yang mana hutang tersebut belum dibayar oleh Rudy Bato semasa hidupnya ataupun oleh para ahli warisnya yaitu Para Tergugat yang merupakan kerabat dari Rudy Bato yaitu ibu kandung, saudara kandung dan saudara tiri dari Rudy Bato;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok dalil bantahan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dari alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu berupa:

1. Surat berupa Surat Catatan Passerekan Kematian Rudy Bato' (vide bukti surat tertanda T-1);
2. Surat Penebusan sawah yang terletak di Kopian, Desa Kariango, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa yang bergelar Pangngembang dari Lempan Tiboyong kepada Minanga Kaletu yang dibuat oleh Lempan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiboyong dan Minanga Kaletu, tanggal 04 Januari 2010 (vide buktin surat tertanda T-2);

3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 dengan Letak Obyek Pajak Kopian, Desa Kariango, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa dan Nama Wajib Pajak Lempan Timboyong (vide bukti surat tertanda T-3);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 00483, Desa Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, atas nama pemegang hak Ade Putra, tanggal 30 September 2010 (vide bukti surat tertanda T-4);
5. Surat Keterangan Nomor 136/DK/VII/2020, tanggal 29 Juli 2020 (vide bukti surat tanda T-5);

tidak ada satupun yang menyatakan Almarhum Rudy Bato meninggalkan seorang anak yang bernama Reni Damayanti dengan demikian ahli waris utama dari Almarhum Rudy Bato adalah Reni Damayanti, selanjutnya dari alat bukti surat tersebut juga tidak ada satupun yang menerangkan menyatakan Rudy Bato tidak pernah meminjam uang kepada Para Penggugat dengan jumlah sebagaimana tersebut dan dari hutang Rudy Bato kepada Para Penggugat adalah rekayasa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap Surat Keterangan Nomor 136/DK/VII/2020, tanggal 29 Juli 2020 (vide bukti surat tanda T-5), Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dalam surat tersebut malah memperkuat telah adanya pertemuan sebagaimana tersebut dalam Surat Hasil Musyawarah Keluarga Nomor 079/DK/IX/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kariango, Paulus, tanggal 30 September 2019 (vide bukti surat tertanda P- 7.1), dengan dihadiri oleh Frans PB Manaba D Mattayan Alias Papa Candra, yang mana dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh adat dan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Surat Daftar Nama Yang Hadir Pada Musyawarah (vide bukti surat tertanda P- 7.2);

Halaman 41 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Ebsan, Saksi Dominggus, S.Pd., Saksi Maskus Bonggasau dan keterangan Saksi Ahli Suleman Puang Langi, juga pada pokoknya tidak ada satupun yang menerangkan Almarhum Rudi Bato meninggalkan seorang anak yang bernama Reni Damayanti dengan demikian ahli waris utama dari Almarhum Rudy Bato adalah Reni Damayanti, dan dari alat bukti Saksi tersebut juga tidak ada satupun yang menerangkan menyatakan Rudy Bato tidak pernah meminjam uang kepada Para Penggugat dengan jumlah sebagaimana tersebut dan dari hutang Rudy Bato kepada Para Penggugat adalah rekayasa;

Menimbang, bahwa pengetahuan Saksi-Saksi tersebut tentang tidak adanya hutang piutang semata-mata karena karena pada saat Paserekan nya Rudy Bato, Para Penggugat tidak ada menyampaikan hutang piutangnya dengan Rudy Bato, sehingga Saksi-Saksi tersebut berkesimpulan tidak ada hutang piutang tersebut, atas hal tersebut menurut Majelis Hakim berpendapat tanpa disampaikan hutang piutang oleh Para Penggugat di Paserakan tersebut tidaklah mengakibatkan hutang piutang dengan Rudy Bato ataupun ahli warisnya tersebut gugur, terlebih Para Penggugat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan dari alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada satupun yang dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan pokok dalil gugatannya maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Para Penggugat, dengan memperhatikan ketentuan S.1848: No. 22, Majelis Hakim mengabulkannya sebagian menyatakan hutang Almarhum Rudy Bato

Halaman 42 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp554.280.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian hutang pokoknya sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun selama 4 (empat) tahun sebesar Rp107.280.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini belum pernah dilakukan penyitaan maka terhadap petitum ke-4 (dua) gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkannya sebagian yaitu menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar keseluruhan hutang yang ditinggalkan Almarhum Rudy Bato yang terdiri dari hutang pokok dan bunganya sebesar Rp Rp554.280.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (enam) gugatan Penggugat Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara ini, sehingga sudah sepatutnya petitum ke-7 (tujuh) gugatan Para Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang terkait dengan perkara ini;

Halaman 43 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Rudy Bato;
3. Menyatakan hutang Almarhum Rudy Bato kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp554.280.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian hutang pokoknya sebesar Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun selama 4 (empat) tahun sebesar Rp107.280.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar keseluruhan hutang yang ditinggalkan Almarhum Rudy Bato yang terdiri dari hutang pokok dan bunganya sebesar Rp Rp554.280.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Para Penggugat
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.786.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, I. B. Oka Saputra M., SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Radimal T., S.H., M.H., dan Adnan Sagita, S.H., M.Hum., masing-masing

Halaman 44 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Andi Abdurrahmat K., A.Md., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Ketua:

Hakim Anggota:

Ttd

Ttd

I. B. Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H.

Ttd

Adnan Sagita, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Ttd

Andi Abdurrahmat K., A.Md.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
ATK	: Rp	50.000,00	
Panggilan	: Rp	3.611.000,00	
PNBP Panggilan	: Rp	80.000,00	
Redaksi	: Rp	10.000,00	
<u>Materai</u>	: Rp	6.000,00	
Jumlah	: Rp	3.787.000,00	(tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol